



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 11 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis
Retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai -
mana dimaksud pada huruf a, perlu dite-
tapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk - mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- l. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas:
 - a. Tempat rekreasi ;
 - b. Tempat pariwisata ;
 - c. Tempat olah raga.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis - fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap kali memasuki obyek wisata :

- 1). Goa Petruk, Waduk Wadaslintang, Waduk - Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi sebagai berikut :

- Dewasa	= Rp 1.000,00
- Anak-anak	= Rp 600,00

- 2). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :

- Dewasa	= Rp 1.500,00
- Anak-anak	= Rp 800,00

- 3). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :

- Dewasa	= Rp 500,00
- Anak-anak	= Rp 400,00

Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya :

- VIP	= Rp 1.500,00
- Kelas I	= Rp 1.000,00
- Kelas II	= Rp 600,00

- 4). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
 - Dewasa = Rp 600,00
 - Anak-anak = Rp 400,00
 - 5). Obyek Wisata Musiman yang lokasinya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dipungut biaya masuk rata-rata Rp 500,00
- b. Bagi yang menggunakan kamar untuk istirahat atau bermalam di Pesanggrahan dipungut biaya Rp 5.000,00 per orang/hari ;
- c. Pada hari-hari libur/hari besar atau ada - pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :
- 1). Obyek wisata Goa Jatijajar = Rp 2.000,00
 - 2). Obyek wisata Petanahan = Rp 1.000,00
 - 3). Obyek wisata yang lain = Rp 1.500,00
- d. Pengunjung yang menggunakan/membawa kendaraan untuk di tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
- 1). Sepeda = Rp 200,00
 - 2). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp 500,00
 - 3). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp 1.000,00
 - 4). Kendaraan bermotor roda 6 = Rp 1.500,00
 - 5). Becak, Dokar dan Gerobag = Rp 500,00
- e. Bagi pengusaha jasa tirta di lingkungan - obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp 2.000,00 / hari ;
- f. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan - usaha di dalam lingkungan obyek wisata dipungut retribusi :

- 1). Dengan cara dijajakan/asongan dipungut - biaya Rp 500,00 / hari ;
 - 2). Dengan cara menetap di luar bangunan dipungut biaya Rp 1.000,00 / hari ;
 - 3). Dengan cara menetap di dalam bangunan - dipungut biaya Rp 1.500,00 / hari.
- g. Bagi orang-orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha dengan menggunakan warung/ kios milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tiap meter persegi/bulan :
- 1). Kelas I = Rp 1.000,00
 - 2). Kelas II = Rp 800,00
 - 3). Kelas III = Rp 500,00
- h. Bagi orang yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah untuk berjualan atau mengadakan usaha di lokasi obyek wisata dikenakan retribusi tiap meter persegi/bulan :
- 1). Kelas I = Rp 700,00
 - 2). Kelas II = Rp 500,00
 - 3). Kelas III = Rp 300,00
- i. 1). Bagi para pengunjung obyek wisata yang membawa alat kamera dikenakan retribusi Rp 500,00/unit;
- 2). Bagi setiap Pengusaha Jasa Fotografer - Keliling dikenakan retribusi Rp 1.000,00/hari.
- j. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf f, g dan h wajib mengajukan ijin kepada Kepala Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- 3 -
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
K A D A L U W A R S A
Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penangkapan Ikan di

Waduk Serbaguna Sempor dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 1999 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 11 Seri B Nomor 4 pada tanggal 11 Oktober 1999.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

Pembina Utama Muda
KEBUMEN. 500032375

PEJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.